



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

- 1. PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PNRI) CQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 21, Jakarta Pusat 10560, dalam hal ini diwakili oleh: Mansur, S.H., dkk, para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKU/II/1/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-018/G/GP.2/04/2016, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. DJAKFARUDIN JUNUS**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 21, Jakarta Pusat 10560, dalam hal ini diwakili oleh: Mansur, S.H., dkk, para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKU/II/1/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-017/G/GP.2/04/2016, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. SATRIO SIGIT WIRJAWAN**, dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 21, Jakarta Pusat 10560, , dalam hal ini diwakili oleh: Mansur, S.H., dkk, para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKU/II/1/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-019/G/GP.2/04/2016 selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;
- 4. Ir. ISNU EDHI WIJAYA, MH.**, selaku pribadi dan Mantan Direktur Utama PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia, beralamat di Pondok Jaya 3 No. 20A, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12720,p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Tergugat IV;**

5. **DEDDY SOEPIADHI**, selaku pribadi dan Mantan Direktur Keuangan, Umum dan SDM PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 21 Jakarta Pusat 10560, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Tergugat V;**

6. **YUMARTO**, selaku pribadi dan Mantan Direktur PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia dan Ketua Konsorsium PNRI, beralamat di Jl. Percetakan Negara No. 21 Jakarta Pusat 10560, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Tergugat VI;**

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., ddk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada FAMS Lawyers yang berkantor di Jalan Gandaria IX Nomor 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Maret 2016;

7. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Indra Surya, S.H., M.H., dkk (Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan) Gedung Djuanda I lantai 3 Kementrian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Turut Tergugat III;**

Lawan:

1. **PT PURA BARUTAMA**, Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 203, Kudus, yang diwakili oleh Johanes Slamet Harjanto sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta No. 01 Tahun 2014 dibuat dihadapan Notaris Arlita Dewi Gumuljo, S.H., Notaris di Kudus, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rusli Achmad Ardiansyah, S.H., dan Rivai Radiansyah Lubis, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rivai Lubis & Partners berkantor di Jalan Batununggal Indah Raya No. 199 Batununggal Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat;**
2. **DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan dan Jalan Medan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

3. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan 13 Gambir - Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

4. **Ir. M. IRMAN, M.Si**, dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV**;

5. **Ir. SUGIHARTO, MM**, dalam jabatannya sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V**;

6. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRA. ELLYA NOORLISYANTI & REKAN**, beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah No. 41 B Jakarta 10510, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI**;

7. **DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA**, selaku Notaris di Jakarta yang membuat Akta Konsorsium PNRI No. 8 tanggal 28 Februari 2011, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 01 Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2021/PT DKI tanggal 18 Mei 2021 jo tanggal 30 Juni 2021 jo tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian No. 14/P/II/10/2011 No.013/PBT-PST/MKT/ PKS/X/11 tanggal 20 Oktober 2011 Jo. Perjanjian Sewa-menyewa No. 004/PBT- PST/MKT/PSM/V/12, No. 14/P/II/5/2012 Jo. Addendum No. 005/PBT-PST/MKT/ADD- PSM/VIII / 12, No. 18.2/P.ADD/II/8/2012 antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Sah dan Mengikat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang tertuang pada Minutes of Meeting tanggal 21 September 2011;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 205.986.638.007,- (dua ratus lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh rupiah) dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a. Total hutang pokok pekerjaan Inlay, Laminasi, Hologram dan punching, E- KTP sebesar Rp. 140.235.546.497,- (seratus empat puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan total denda sampai akhir bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 65.589.606.850,- (enam puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Total hutang pokok pekerjaan jasa Recycle atas reject sebesar Rp. 152.152.632,- (seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan denda sampai akhir bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 9.332.028,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah dan Berlaku Denda yang dikenakan kepada Para Tergugat sebagaimana disepakati pada Minutes of Meeting tanggal 21 September 2011 dengan perhitungan sebesar 1% (satu persen) perbulan yaitu sebesar Rp. 65.598.938.878,- (enam puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp4.186.000,- (empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pengucapan putusan tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst, masing-masing kepada Turut Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2016, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Turut Tergugat VI pada tanggal 22 Juli 2016 dan kepada Turut Tergugat VII pada tanggal 28 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, dan III semula Tergugat I, II dan III menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 43/SRT.PDT.BDG/ 2016/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 28 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Pembanding VII semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst pada tanggal 24 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pembanding VII semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 11 Agustus 2016 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V tanggal 3 Agustus 2018 dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 128/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst jo Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 26 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pembanding VII semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Memori Banding Nomor Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst pada tanggal 4 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Pembanding VII semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 11 Agustus 2016 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding VII semula Turut Tergugat III juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 136/SRT.PDT.BDG/ 2016/PN Jkt Pst jo Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 01 Agustus 2016 dan permohonan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 11 Agustus 2016 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding VII semula Turut Tergugat III juga telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst pada tanggal 31 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 September 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018 serta kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 6 Agustus 2018, kepada Kuasa Hukum Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 9 Agustus 2018 serta kepada Pembanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst pada tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2020 dan kepada Pembanding VII semula

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III pada tanggal 2 Oktober 2020, diikuti dengan kontra memori banding tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 4 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 12 November 2020, kepada Pembanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 November 2020 serta kepada Kuasa Hukum Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 10 November 2020,

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst jo Nomor 128/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN Jkt Pst, telah diberitahukan kepada Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Pembanding VII semula Turut Tergugat III, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI pada tanggal 11 Agustus 2016 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta dari Kuasa Hukum Pembanding VII semula Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal pengajuan permohonan banding dari Kuasa Hukum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 128/SRT.PDT.BDG/2016/PN Jkt Pst jo Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 26 Juli 2016, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding maupun memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan, Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I dan III semula Tergugat I dan III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan, Pembanding VII semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding VII semula Turut Tergugat III;
2. Menganulir amar putusan pada angka 2 (dua) yang menyatakan Pembanding VII semula Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding dan kontra memori banding tambahan yang diajukan, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori-memori banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta dari Pembanding VII semula Turut Tergugat III tersebut di atas, terlebih dahulu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak dimasukkannya *Minutes of Meeting* tanggal 21 September 2011 ke dalam Perjanjian No. 14/P/II/10/2011 No.013/PBT-PST/MKT/ PKS/X/11 tanggal 20 Oktober 2011 telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pertama tersebut baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PNJkt Pst tanggal 22 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III khususnya mengenai

[Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memaksa yang dialami Pembanding I semula Tergugat I yaitu pemblokiran rekening konsorsium oleh KPK, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keadaan memaksa/*force majeure/overmacht* tersebut adalah keadaan memaksa yang sifatnya relatif, dimana Pembanding I semula Tergugat I masih dimungkinkan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga tidak melepaskan Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III dari kewajiban untuk memenuhi Perjanjian Nomor 14/P/II/10/2011, Nomor 013/PBT-PST/MKT/ PKS/X/11 tanggal 20 Oktober 2011 jo Perjanjian Sewa-menyewa Nomor 004/PBT-PST/MKT/PSM/V/12, Nomor 14/P/II/5/2012 jo Addendum Nomor 005/PBT-PST/MKT/ADD-PSM/VIII/12, Nomor 18.2/P.ADD/II/8/2012 dan *Minutes of Meeting* tanggal 21 September 2011 disertai tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III, hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III pada pemeriksaan di tingkat pertama, dengan demikian memori-memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding IV, V dan VI semula Tergugat IV, V dan VI tidak dapat diterima;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 582/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Pembanding VII semula Turut Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. Aroziduhu Waruwu ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)